

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Pengertian Kepailitan

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala yang berhubungan dengan “pailit”. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pailit berarti jatuh (dalam suatu perusahaan) bangkrut, jatuh miskin. (Poerwadarminto, 1969:369) Pailit berarti jatuh (dalam suatu perusahaan) bangkrut, jatuh miskin merupakan sebab timbulnya kepailitan yang membuat debitur tidak mampu ataupun tidak mau lagi memenuhi kewajibannya yang dibuat dalam perikatannya.

Menurut Hartono (1981:4) menyatakan bahwa istilah “pailit” berasal dari kata Belanda “*Failliet*”, yang mempunyai arti rangkap yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Pada dasarnya kata “*Failliet*” sendiri berasal dari kata Perancis “*Faillite*”, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Demikian pula kata kerja “*Faillure*” dalam bahasa latin, akan tetapi berhubung ucapan kata itu dalam Bahasa Belanda adalah “*faiyit*”, maka ada pula sementara orang yang menterjemahkannya sebagai “*palyit*” dan “*faillissement*” sebagai “*kepalyitan*” Dalam hal ini, pailit yang dimaksud dapat dikatakan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yang dapat diartikan sebagai pemogokan atau kemacetan pembayaran.

Pailit sendiri dalam bahasa Inggris adalah *bankrupt*, menurut John M Echols dan Hassan Shadily (1979:53) dalam Kamus Inggris Indonesia, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit, sedangkan *Bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan. Kata lain pailit selain itu *bankrupt* adalah *insolvent* yang artinya juga bangkrut, pailit. *Insolvency* artinya keadaan bangkrut, keadaan tidak mampu membayar. Sehingga, kebangkrutan sama artinya dengan kepailitan dan dalam bahasa Inggris dinamakan *bankruptcy* atau *insolvency*.

Pada dasarnya Kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1131-1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 yang menyatakan bahwa

“Sedangkan kebendaan yang si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1132 dinyatakan pula bahwa

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Melihat isi kedua pasal tersebut di atas ternyata terkandung pengertian bahwa apabila si debitur tidak membayar hutangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada putusan Pengadilan yang menghukum

supaya melunasi hutangnya maka semua harta bendanya baik benda bergerak, benda yang tidak bergerak, benda yang sekarang ada maupun benda yang akan diperolehnya (yang masih akan ada) akan di sita untuk dijual dan hasil penjualannya itu dibagi-bagikan antara semua krediturnya secara jujur dan seimbang sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditur ada alasan sah untuk didahulukan.

Berhubungan dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka kepailitan adalah lembaga yang memberikan perlindungan kepada debitur dan kreditur pada saat debitur berhenti membayar dan akan membantu debitur menjual asetnya untuk dibayarkan. Essensi kepailitan sebenarnya adalah sita umum atas harta kekayaan debitur saja dan bukan mengenai pribadinya. Adanya peraturan kepailitan dan juga termasuk peraturan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai suatu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan kebangkrutan dunia usaha, diharapkan dapat menghasilkan suatu penyelesaian yang adil, baik bagi pihak debitur maupun krediturnya.

Pengertian kepailitan sendiri telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“ Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Sjahdeini (2002:12) menyatakan bahwa esensi dari kepailitan sebenarnya adalah sita umum atas harta kekayaan debitur saja dan bukan mengenai pribadinya, dengan kata lain bahwa apabila harta kekayaan debitur tidak terlebih dahulu diletakkan di bawah sita umum sebelum dijual, maka yang akan terjadi ialah para kreditur akan dahulu-mendahului untuk memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitur dengan sebutan menguasai menguasai dan menjual harta kekayaan debitur yang berhasil dikuasainya, dengan demikian agar harta kekayaan debitur tersebut secara hukum dapat diletakkan di bawah sita umum, maka harus terlebih dahulu debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Adanya peraturan kepailitan dan juga termasuk peraturan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai suatu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan kebangkrutan dunia usaha, diharapkan dapat menghasilkan suatu penyelesaian yang adil, baik bagi pihak debitur maupun krediturnya.

2. Tujuan Hukum Kepailitan

Pada dasarnya hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu azas-azas keadilan dari masyarakat. Ukuran tujuan hukum itu adalah keadilan menurut masyarakat. Pembentukan Undang-undang Kepailitan dengan maksud dan tujuan agar jangan sampai debitur melakukan tindakan-

tindakan yang nantinya akan merugikan krediturnya, sehingga dengan debitur dinyatakan pailit, maka debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit dan akan memberikan keadilan bagi kreditur.

Maksud dari kepailitan menurut Situmorang (2000:113) adalah untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditur atau lebih secara perseorangan, atau dengan kata lain untuk mendapatkan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan si debitur dan dibekukan untuk kepentingan semua krediturnya. Dengan demikian untuk menghentikan sitaan atau eksekusi secara bersama-sama sehingga harta pailit dapat dibagikan secara adil kepada para kreditur yang juga mengingat akan adanya hak-hak yang diistimewakan.

Hak-hak yang diistimewakan adalah hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada seorang yang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada utang berpiutang lainnya. Dalam Pasal 1139 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu adalah biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu daripada semua piutang-piutang lainnya yang diistimewakan.

Perlindungan bagi pihak debitur maupun kreditur pada dasarnya merupakan salah satu wujud untuk melaksanakan asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi segala utangnya-utangnya yang akan dibagikan kepada para krediturnya berdasarkan besar kecilnya utang-utangnya.

Mengingat bahwa kepailitan merupakan sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya, dimana tujuannya menurut Tumbuan, (2001:125) adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Sehingga dengan diaturnya maka kreditur tidak dapat bertindak secara sendiri-sendiri terhadap harta kekayaan debitur dan dapat memberikan perlindungan kepada pihak debitur.

Pada prinsipnya kedudukan para kreditur adalah sama, yaitu sebagai kreditur konkuren atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan perbandingan prosentase besarnya tagihan mereka masing-masing. Adanya hukum Kepailitan dapat melindungi para kreditur konkruen untuk memperoleh haknya atas harta debitur, karena tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan diantara para kreditur atas harta debitur dan pastilah kreditur yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditur yang lemah. Selain daripada itu, hukum Kepailitan dapat menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara

para kreditur terjadi pembagian secara proporsional harta kekayaan debitur terutama kepada para kreditur konkruen berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut.

Berdasarkan atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maksud dan tujuan kepailitan adalah untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditur apabila debitur tidak membayar hutang-hutangnya. Kreditur diharapkan dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit karena debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 selain memberikan perlindungan terhadap kreditur, juga memberikan perlindungan kepada debitur. Perlindungan terhadap debitur tersebut bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan para kreditur terhadap harta debitur.

3. Syarat-Syarat Debitur Dapat Dinyatakan Kepailitannya

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pailit dimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.”

Dari ketentuan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Debitur harus mempunyai dua kreditur atau lebih.
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
3. Pailit diputus melalui Pengadilan Niaga.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitur harus mempunyai dua kreditur atau lebih. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan kreditur adalah “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

Menurut Sulaiman (2000:13), tiap debitur yang akan dinyatakan pailit sedikitnya mempunyai lebih dari satu kreditur, dengan artian bahwa setiap debitur yang tidak dapat membayar hutangnya seperti yang dijanjikan dengan upaya yang layak wajar, dan tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan hutangnya terhadap kreditur, maka debitur yang dalam keadaan begini dapat dimohonkan ke Pengadilan, baik itu dilakukan secara sukarela atau atas permintaan kreditur.

Undang-undang kepailitan dalam menentukan mengenai keharusan memiliki dua kreditur atau lebih merupakan perwujudan dari Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Ini berarti bahwa harta kekayaan seorang debitur harus dibagi secara adil kepada para kreditur-krediturnya, dan guna mewujudkan salah satu azas hukum kepailitan yaitu adil. Adil di sini adalah bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara: (Muljadi dan Widjaja, 2003:107)

1. *Pari passu*, dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para krediturnya tersebut;
2. *Prorata*, sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan.

Alasan dari Undang-undang Kepailitan ini hanya memungkinkan seorang debitur dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditur atau lebih, karena jika dalam permohonan pernyataan pailit hanya terdapat satu kreditur saja, maka kreditur tersebut tidak boleh memohonkan kepailitan bagi debiturnya, sebab kepailitan bertujuan untuk membagi harta kekayaan si pailit kepada krediturnya. Apabila hanya terdapat satu kreditur saja maka tidak perlu untuk mengajukan permohonan pailit karena secara langsung hak dari kreditur yang hanya berjumlah satu orang tadi akan terlindungi dari jaminan harta kekayaan debiturnya.

Syarat yang lain adalah debitur itu tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengertian utang berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat (6) diartikan sebagai berikut :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

Para kreditur dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debiturnya maka harus dapat dibuktikan secara nyata bahwa debitur tersebut mempunyai minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga debitur tersebut dapat diajukan permohonan pernyataan pailit oleh para krediturnya melalui Pengadilan Niaga.

Menurut Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yang dimaksud adalah apabila telah terpenuhinya fakta-fakta atau keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

- a. Telah terbukti bahwa terdapat adanya fakta bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur.

Kreditur disini adalah sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu "Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan". Kreditur yang dapat mengajukan permohonan kepailitan dapat berupa kreditur tersebut merupakan kreditur preverent (kreditur yang didahulukan daripada kreditur yang lain karena mempunyai hak jaminan) maupun kreditur kongkruen (kreditur yang menerima pelunasan utang debitur secara keseluruhan sesuai dengan besar kecilnya imbalan piutang masing-masing kreditur)

- b. Telah terbukti bahwa terdapat adanya fakta bahwa terdapat utang debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Utang yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) yang telah jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan.

Terpenuhinya fakta-fakta atau keadaan-keadaan tersebut di atas maka hakim wajib untuk menerima permohonan pernyataan pailit yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, syarat-syarat kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang tersebut harus diperhatikan dan dipenuhi terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan kepailitan, sebab dikabulkannya permohonan pernyataan pailit debitur berakibat debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit (harta pailit).

Adanya pembuktian secara sederhana yang dianut Undang-undang Kepailitan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur untuk dapat secepatnya mendapatkan putusan pernyataan pailit terhadap debiturnya dan secepatnya pula dapat memperoleh pelunasan atas utang-utang debiturnya yang seharusnya wajib dibayarkan kepadanya.

4. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membedakan antara pengajuan permohonan terhadap debitur termohon. Hal ini tergantung kepada jenis perusahaan atau usaha debitur yang bersangkutan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ialah :

1. Dalam hal Debitur adalah perusahaan bukan bank dan bukan perusahaan efek, yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah :
 - a. Debitur bagi dirinya sendiri,
Debitur apabila merasa bahwa ia tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan Pasal

1 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa: “Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Seorang atau lebih Kreditur,

Kreditur berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa: “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

c. Kejaksaan,

Permohonan pailit dapat diajukan untuk kepentingan umum agar tidak merugikan kepentingan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Dalam hal perusahaan bank, yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bank Indonesia adalah sebagai otoritas moneter yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan bank-bank, sehingga Bank Indonesia merupakan satu-satunya

pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan kepailitan terhadap debitur yang merupakan Bank.

3. Dalam hal perusahaan adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Bapepam sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
4. Dalam hal debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mengenai mereka yang dapat dinyatakan pailit adalah (Yani dan Widjaja, 2002:16) :

1. “Orang perorangan”, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh “debitur perorangan yang telah menikah”, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali antara suami isteri tersebut tidak ada percampuran harta;
2. “Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya”. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “firma” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma;

3. "Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum". Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya;
4. "Harta Peninggalan"

5. Akibat Pernyataan Pailit

Putusan pailit oleh Pengadilan mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya yaitu mengakibatkan debitur kehilangan kekuasaan dan kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Bagi debitur, sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Debitur dalam hal ini tidak berarti kehilangan kekuasaan dalam melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya. Si pailit masih berkenan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, seperti misalnya membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberikan keuntungan bagi harta si pailit dan sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta pailit, maka kerugian itu tidak akan mengikat harta pailit tersebut.

Tindakan pengurusan dan penguasaan harta pailit itu akan beralih ke tangan berada pada kurator terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit

ditetapkan. Kurator yang diangkat haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.

Akibat hukum adanya putusan kepailitan itu sendiri salah satunya mengakibatkan harta kekayaan debitur sejak putusan itu dikeluarkan dimasukkan ke dalam harta pailit. Menurut Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur yang ada pada saat pernyataan pailit itu diputuskan, maupun terhadap semua kekayaan yang diperoleh oleh debitur selama debitur berada dalam kepailitan, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu :

“ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.”

Menurut ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dengan putusan pernyataan pailit, debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit dihitung sejak hari putusan pernyataan pailit.

Semua perkara perdata dalam bidang harta kekayaan, baik dimana si pailit berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat, diambil alih oleh kurator (Pasal 28 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). Debitur tidak dapat lagi menjual, menghibahkan atau menggadaikan atau dengan kata lain ia tidak dapat memindahtangankan atau mengagunkan barang-barangnya secara sah, hal ini juga disebabkan karena seluruh harta kekayaannya telah berada dalam sitaan umum

Si pailit apabila terdapat perjanjian dengan pihak ketiga, maka putusan pernyataan pailit dapat berakibat :

1. Terhadap perjanjian timbal balik yang belum baru atau sebagian dilaksanakan maka pihak dengan siapa debitur tersebut membuat perjanjian dapat meminta kepastian dari kurator tentang kelangsungan pelaksanaan perjanjian itu, dengan jangka waktu penyelesaian yang disepakati antara kurator dengan pihak ke-3 (Pasal 36 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004)
2. Terhadap perjanjian hak jaminan, penyerahan barang di kemudian hari yang pada waktu penyerahan pada saat setelah pernyataan pailit ataupun pada saat proses kepailitan, maka perjanjian tersebut menjadi hapus dan yang akan menerima janji penyerahan barang tersebut dapat menjadi kredit kongkruen. (Pasal 37 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004)
3. Terhadap perjanjian kerja, maka baik pihak buruh maupun kurator, boleh menghentikan perjanjian kerja tersebut dengan mengindahkan perjanjian

atau undang-undang berlaku dalam waktu 6 (enam) minggu setelah sebelumnya dianggap cukup. (Pasal 39 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004)

4. Terhadap perjanjian sewa-menyewa dengan debitur sebagai penyewa, maka antara kurator dengan pihak yang menyewakan dapat menghentikan perjanjian sewa-menyewa tersebut. (Pasal 38 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004)

Essensi kepailitan sebenarnya adalah sita umum atas harta kekayaan debitur saja dan bukan mengenai pribadinya sehingga debitur masih dapat berkenan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, asalkan perbuatan hukum itu akan memberikan keuntungan bagi harta si pailit. Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala "hak perdata" untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang telah dimasukkan dalam harta pailit (Yani dan Widjaja,2000:30).

Arti lain bahwa adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga tersebut, maka debitur tidak mempunyai kewenangan lagi secara hukum dalam hal menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit.

Mengingat akan tujuan kepailitan adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur tidak membayar hutangnya. Dengan demikian akibat pernyataan pailit debitur dapat memberikan keuntungan, karena kreditur dapat segera memperoleh pelunasan dengan cara mengajukan kepada kurator dalam rangka pencocokan utang dalam rapat

verifikasi, sebab debitur yang telah dinyatakan pailit tidak berwenang lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

Pada dasarnya peristiwa kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat, yaitu selain kepentingan para kreditur adalah kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan debitur. Apabila debitur tersebut merupakan suatu perusahaan maka dengan debitur dinyatakan kepailitannya akan menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para buruh dan pegawainya dan ini akan menghilangkan kesempatan kerja pada masyarakat.

Bank dalam kedudukannya sebagai debitur dapat pula dinyatakan pailit. Dengan bank dinyatakan pailit, maka tentu akan berakibat pula pada nasabah penyimpan dana dan masyarakat yang menerima kredit dari bank tersebut. Keadaan yang demikian menyebabkan para masyarakat untuk melakukan tindakan *rush* yang akan menimbulkan dampak tidak menguntungkan pada dunia perbankan dan pastinya akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank.

Tujuan Undang-undang Kepailitan pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur apabila debitur tidak membayar hutang-hutangnya. Akan tetapi apabila debitur tersebut masih beritikad baik untuk segera melunasi hutang-hutangnya maka seharusnya debitur tidak seharusnya langsung dinyatakan kepailitannya dengan mengingat bahwa banyaknya kepentingan masyarakat yang akan terkena dampak buruk apabila debitur tersebut dinyatakan kepailitannya.

B. Pernyataan Pailit Terhadap Bank

Berdasarkan adanya tuntutan dan kebutuhan yang mendesak sifatnya untuk dapat secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan munculnya tuntutan dari pelaku ekonomi dan dari kalangan praktisi hukum agar penyelesaian masalah hutang piutang tersebut dilakukan melalui suatu lembaga yang khusus yaitu adanya suatu Peradilan Niaga, maka Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berhubungan dengan bank, dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila debitur merupakan badan hukum "perbankan" berlaku ketentuan yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa "Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia." Berdasarkan penjelasan dari Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa

“ Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bank" adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu

dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.”

Bank yang dimaksud adalah sebagaimana diatur Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Penghimpunan dana masyarakat di dalam bank dapat berbentuk simpanan yang berupa giro, deposito, sertifikat deposito atau tabungan. Penyaluran dana masyarakat oleh bank juga dapat berupa pemberian kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.

Tindakan pengajuan permohonan kepailitan terhadap bank merupakan kewenangan Bank Indonesia tidak perlu dipertanggungjawabkan karena pengajuan tersebut adalah bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang merupakan unsur utama dalam kelangsungan usaha suatu bank dan demi mewujudkan suatu sistem perbankan yang sehat.

Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, pembubaran dan Likuidasi Bank dalam Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Apabila Direksi Bank tidak menyelenggarakan RUPS tersebut, pimpinan Bank Indonesia dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 ini menggantikan Peraturan Permerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata cara pencabutan izin pembubaran dan likuidasi bank, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat mengusulkan pencabutan izin usaha bank kepada Menteri Keuangan, apabila menurut penilaian Bank Indonesia tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diatas tidak dapat mengatasi kesulitan bank yang bersangkutan atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan.

Alasan Undang-undang Kepailitan bahwa hanya Bank Indonesia saja yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang merupakan Bank adalah dikarenakan Bank Indonesia merupakan pemegang otoritas moneter yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan bank-bank. Tujuan Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank adalah untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan untuk menyimpan dananya kepada bank sehingga dapat mewujudkan ke arah sistem perbankan yang sehat.

Pailit adalah hal yang sangat ditakuti oleh debitur, karena dengan dipailitkan usahanya, maka dampak buruk yang dihasilkan tidak hanya pada diri debitur itu sendiri yang menyangkut nama baiknya, tetapi juga berdampak buruk pada buruh dan pegawainya dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bagi perusahaan lain yang berhubungan dengannya sebagai suatu rantai produksi dan distribusi dan juga bagi negara sebagai penerima pajak.

Kepailitan suatu bank terdapat banyak kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan. Kepentingan-kepentingan tersebut menurut Sjahdeini (2002:140) adalah :

1. Anggota masyarakat yang mempercayakan menyimpan dananya pada bank yang dinyatakan pailit.
2. Anggota masyarakat yang memperoleh kredit dari bank yang akan terpaksa mengalami kesulitan menggunakan kreditnya apabila bank-bank dinyatakan pailit.

Bank yang akan dipailitkan menimbulkan suatu kepanikan anggota masyarakat yang menyimpan dananya dan yang memperoleh kredit dari bank yang dipailitkan tersebut. Para anggota-anggota masyarakat tersebut adalah para kreditur bank yang sama sekali tidak terjamin oleh suatu hak jaminan yang memberikan hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain apabila bank dinyatakan pailit. Kedudukan yang lemah para kreditur tersebut akan memungkinkan akan terjadinya *rush* yang berdampak bukan hanya terhadap bank yang akan dipailitkan tersebut, tetapi juga berdampak pada bank-bank yang lain

dan akan menyebabkan dunia perbankan akan lebih bertambah terpuruk dalam menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan ini.

Kepailitan akan suatu bank juga akan berdampak pada bank-bank yang merupakan kreditur dari bank yang memberikan fasilitas *interbank money market*. *Interbank money market* adalah peminjaman dana dari sesama bank, dimana bisa menempatkan dana kepada bank lain ataupun meminjamkan dana kepada bank lain, akan tetapi jika bank yang diberikan fasilitas tersebut mengalami kepailitan, maka pastilah bank-bank yang memberikan fasilitas tersebut akan tertimpa kegoncangan pula. Kegoncangan didalam dunia perbankan pasti akan berdampak pada perekonomian nasional negara.

Pada dasarnya negara juga berkepentingan untuk tidak kehilangan sumber pajak yang sebagian besar berasal dari bank. Mengingat bahwa bank selain berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan penyaluran dana masyarakat, juga mempunyai fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) sebagaimana dijabarkan pada Pasal 4 Undang-undang Perbankan Tahun 1998, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Pada dasarnya negara berkepentingan agar bank-bank tersebut hendaknya tetap terjaga eksistensinya. Bahkan untuk kepentingan negara sendiri, negara atau pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim perekonomian dalam dunia perbankan yang kondusif bagi

eksistensi dan tumbuhnya bank-bank yang dapat membantu perekonomian nasional negara.

Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang merupakan bank haruslah melakukan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu terhadap bank yang diajukan kepailitannya tersebut. Ini dimaksudkan agar suatu bank yang berutang tidak dengan mudah begitu saja dapat dinyatakan pailit apabila masih ada kemungkinan untuk diselamatkan dan disehatkan kembali dengan mengingat banyaknya kepentingan pihak-pihak terutama kepentingan masyarakat, sebab dengan hilangnya kepercayaan masyarakat akan dunia perbankan, maka akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan pada perekonomian nasional negara.

C. Tugas Bank Indonesia sebagai Pengatur dan Pengawas Perbankan

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral di Indonesia, yang merupakan badan hukum milik Negara yang berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor-kantor di seluruh wilayah Republik Indonesia. Mengenai Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 yaitu

- “(1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur

tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.

- (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.”

Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Mengenai tujuan Bank Indonesia dalam Pasal 7 diubah dan ditambah dengan 1 (satu) ayat baru, yang menyatakan bahwa

- “(1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”

Kasmir (2001:17) menyatakan bahwa maksud dari kestabilan nilai rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah :

1. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan tercermin dari perkembangan laju inflasi. Inflasi yang dimaksud adalah keadaan dimana uang yang beredar dalam masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang, sehingga menyebabkan harga barang menjadi naik maka akan memberatkan masyarakat.

2. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat dikur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Kestabilan nilai rupiah sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai dan memeliharanya maka Bank Indonesia harus melakukan 3 (tiga) tugas Bank Indonesia yang diatur lebih lanjut dalam sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang tetap dipertahankan dan tidak dilakukan perubahan pasal yaitu:

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi Bank.”

Ketiga tugas Bank Indonesia tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, apabila salah satu atau sebagian saja dari unsur tugas pokok Bank Indonesia tidak dilaksanakan maka tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tidak akan tercapai dengan baik.

Bank Indonesia dalam tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter diatur lebih lanjut dalam Pasal 10-Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, sedangkan Pasal 15-Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatur tentang tugasnya dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran dan tugas mengatur dan mengawasi bank diatur pada Pasal 24-Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999.

Bank Indonesia dalam tugasnya mengatur dan mengawasi bank diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, dinyatakan bahwa

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Tugas mengatur dan mengawasi bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi :

1. Tugas menetapkan peraturan (pengaturan);
2. Tugas di bidang perizinan;
3. Tugas melaksanakan pengawasan bank;
4. Tugas pengenaan sanksi.

Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan pengaturan bank, berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian guna memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Pokok-pokok ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, antara lain :

- a. Perizinan Bank.
- b. Kelembagaan Bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan.
- c. Kegiatan usaha Bank pada umumnya.
- d. Kegiatan usaha Bank berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Merger, Konsolidasi, dan akuisisi Bank.

- f. Sistem informasi antarbank.
- g. Tata cara pengawasan Bank.
- h. Sistem pelaporan Bank kepada Bank Indonesia.
- i. Penyehatan perbankan.
- j. Pencabutan izin usaha, likuidasi dan sistem pembubaran bentuk hukum bank.
- k. Lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan.

Ketentuan-ketentuan diatas, dibuat oleh Bank Indonesia sebagaimana tugasnya dalam mengatur bank, dengan demikian setiap bank wajib untuk mentaati dan melaksanakan pokok-pokok ketentuan tersebut. Tujuan Bank Indonesia menetapkan pengaturan tersebut adalah agar bank-bank dapat berkembang dengan sehat sehingga dapat mampu melindungi secara baik dana masyarakat yang dititipkan kepadanya.

Tugas Bank Indonesia berkaitan dengan perizinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa

- “ Berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia :
- a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
 - b. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank;
 - c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
 - d. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.”

Tujuan Undang-undang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia dalam bidang perizinan disebabkan bahwa dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya kepada bank. Untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat tersebut maka Bank Indonesia diberikan kewenangan dalam memberikan izin untuk pendirian bank (izin usaha), izin

pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, dalam pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu, dan terutama dalam hal pencabutan izin usaha bank. Dengan demikian Bank Indonesia dalam menjalankan kewenangannya tersebut harus menggunakan prinsip kehati-hatian demi terciptanya dunia perbankan yang sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang menyimpan dananya kepada bank.

Mengenai pengawasan bank diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yaitu “Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung.”

Pada dasarnya pengawasan bank oleh Bank Indonesia dinyatakan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu berupa : (Direktorat Hukum BI, 2001:6)

1. Pengawasan langsung adalah bentuk pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan pada Bank untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku sehingga apabila terdapat praktek-praktek tidak sehat dalam kegiatan usaha dari bank yang bersangkutan maka segera diberikan tindakan-tindakan perbaikan.
2. Pengawasan tidak langsung adalah suatu bentuk pengawasan dini dengan melakukan penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia, dengan demikian berdasarkan data yang diperoleh dari laporan bank tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan deteksi dini terhadap kondisi suatu bank.

Bank Indonesia dengan mengadakan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dapat memperoleh hasil yang dapat digunakan untuk menilai mengenai tingkat kesehatan bank sehingga Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan terhadap bank demi eksisnya kelangsungan usaha bank tersebut serta dapat memberikan sanksi apabila bank tersebut terbukti telah melakukan pelanggaran menurut ketentuan yang berlaku. Kegiatan pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia memiliki beberapa sasaran, yaitu:(Anita, 2002: 30)

- a. Melakukan langkah-langkah pengawasan bank yang dapat mendeteksi secara dini adanya penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun perbaikan (represif)
- b. Menyakini kebenaran data dan menggali lebih lanjut informasi ataupun permasalahan yang dihadapi oleh bank.
- c. Melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang diminta oleh Bank Indonesia.

Djumhana (2000:212) menyatakan, dalam hal pengawasan dan pengaturan bank, Bank Indonesia selain berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan baik secara berkala yaitu sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank, maupun setiap waktu diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi penyimpangan. Pemeriksaan tersebut dapat

pula dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur yang mempunyai hubungan finansial dengan bank. Sehubungan dengan pemeriksaan dimaksud, bank wajib memberikan kepada pemeriksa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu:

- “(3) Bank-bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kepada pemeriksa :
- a. Keterangan dan data yang diminta
 - b. Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
 - c. Hal-hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen yang diperlukan, penyediaan uang kerja dan lain-lain.”

Pelaksanaan tugas pemeriksaan tersebut dapat ditugaskan kepada pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia, dengan syarat bahwa pihak lain tersebut misalnya Akuntan Publik harus memiliki reputasi dan kemampuan untuk melakukan pemeriksaan dan laporan pemeriksaan bank tersebut bersifat rahasia. Hasil dari pemeriksaan tersebut digunakan oleh Bank Indonesia untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dan melakukan pembinaan, termasuk mengenakan sanksi apabila terdapat pelanggaran.

Bank Indonesia dalam kewajibannya membina dan mengawasi bank dapat ditempuh dengan upaya-upaya secara preventif dan represif. Upaya preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasihat, bimbingan dan pengarahan. Upaya represif dalam bentuk pemeriksaan terhadap bank tersebut disusul dengan perbaikan. Tanggung jawab Bank Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bank adalah tidak lain bertujuan untuk mewujudkan

terciptanya suatu perekonomian yang sehat, sehingga menimbulkan dampak positif pada peningkatan kemajuan pembangunan negara dan taraf hidup rakyat Indonesia.

Pemeriksaan oleh Bank Indonesia dapat meyakini kebenaran data yang dilaporkan bank serta dari data tersebut dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila terdeteksi adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bank maka Bank Indonesia dapat melakukan langkah-langkah pencegahan maupun perbaikan terhadap bank tersebut, guna melindungi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebab tanpa adanya kepercayaan masyarakat maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Bagi Bank yang masih mempunyai prospek untuk menjadi sehat perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyehatan atau bagi Bank yang tidak mungkin lagi dapat disehatkan perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia menilai suatu bank mengalami kesulitan hidupnya maka Bank Indonesia melakukan tindakan agar menurut Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa :

- “(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :
- a. Pemegang Saham menambah modal;

- b. Pemegang Saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
- c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank tersebut kepada pihak lain;
- g. Bank menjual sebagian atau seluruhnya harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.”

Bank dikatakan dalam mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya adalah ditandai dengan kondisi usaha bank menjadi semakin buruk, antara lain dengan ditandai menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Sedangkan bank dikatakan membahayakan sistem perbankan adalah apabila terdapat bank tersebut mengalami tingkat kesulitan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain dan pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai pada bank-bank yang lain. Apabila tindakan-tindakan penyelamatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak terlaksana maka bank tersebut dapat dicabut izin usahanya oleh Pimpinan Bank Indonesia dan segera memerintahkan Direksi bank yang dicabut izin usahanya tersebut untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank tersebut dan membentuk tim likuidasi.

Direksi bank yang dicabut izin usahanya tersebut apabila tidak juga menyelenggarakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, maka pimpinan Bank Indonesia dapat meminta pengadilan yang berwenang untuk mengeluarkan suatu penetapan yang berisikan hal-hal sebagai berikut, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu :

1. Pembubaran badan hukum bank;
2. Penunjukan tim likuidasi;
3. Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan;
3. Perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

Likuidasi bank dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, yaitu :

- a. Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
- b. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia

Kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pencabutan izin usaha bank dikarenakan apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat suatu bank yang menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

Bank dikatakan dalam mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya adalah ditandai dengan kondisi usaha bank menjadi

semakin buruk, antara lain dengan ditandai menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Sedangkan bank dikatakan membahayakan sistem perbankan adalah apabila terdapat bank tersebut mengalami tingkat kesulitan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain dan pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai pada bank-bank yang lain

Tindakan pencabutan izin usaha bank merupakan langkah terakhir yang dilakukan Bank Indonesia apabila tindakan-tindakan penyelamatan terhadap bank tidak terlaksana atau gagal. Apabila bank tersebut tidak dicabut izin usahanya maka ini akan membahayakan dunia perbankan karena bank-bank yang lain akan terkena dampak dari bank tersebut, karena itulah pencabutan itu harus dilaksanakan demi terciptanya sistem perbankan yang sehat. Mengingat bahwa kegiatan perbankan bergerak dengan dana masyarakat atas dasar kepercayaan, maka dengan dicabutnya izin usaha bank serta dilanjutkan dengan tindakan likuidasi ini pasti akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Likuidasi suatu bank merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pencabutan izin usaha dari bank tersebut. (Djumhana, 2000:104) Dengan demikian likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan dan pembubaran badan hukum bank.

Secara umum tujuan dari pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkaitan dengan bank bahwa bank dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Bank Indonesia dan Undang-undang Perbankan, sehingga dapat tercipta suatu sistem perbankan yang sehat dan menunjang terlaksananya pembangunan nasional. Mengingat bahwa banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap kesehatan bank maka Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas perbankan diberi wewenang tunggal oleh undang-undang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan.

Suatu bank selain dapat dibubarkan dan dilikuidasi dapat juga dinyatakan kepailitannya. Mengenai kepailitan bank sebenarnya telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menyatakan bahwa hanyalah Bank Indonesia yang berhak untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur yang merupakan bank. Ini disebabkan bahwa Bank Indonesia merupakan pihak memegang peran sebagai otoritas moneter yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank, termasuk pemberian hak untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha bank.

Bank Indonesia mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank tersebut kepada Pengadilan Niaga. Apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana maka permohonan pernyataan pailit tersebut dapat

dikabulkan. Fakta atau keadaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan persyaratan kepailitan, antara lain :

- a. Telah terbukti adanya fakta bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur.
- b. Telah terbukti adanya fakta bahwa terdapat utang debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Akibat dari pernyataan pailit tersebut maka bank tersebut dalam hal ini Direksi bank mempunyai kehilangan kekuasaan dan kewenangannya untuk mengurus harta kekayaannya, karena pengurusan dan pemberesan harta akan beralih kepada kurator.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berdasarkan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa akan dibentuknya sebuah Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. Terbentuknya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan tersebut mengakibatkan Bank Indonesia hanya mempunyai kewenangan dalam hal mengatur bank akan tetapi tidak mempunyai kewenangan dalam hal mengawasi perbankan. Pada dasarnya pemisahan tugas ini menimbulkan suatu yang tidak biasa terutama dalam hal kepailitan bank.

Diketahui bahwa alasan pembentuk Undang-undang Kepailitan bahwa hanya memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dengan mengingat bahwa usaha suatu bank terkait dengan kepentingan masyarakat yang menghimpun dana pada

bank tersebut, sehingga bubarnya suatu bank akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat, baik terhadap nasabah bank yang bersangkutan, maupun bagi bank-bank dan pihak lain yang terkait. Bank Indonesia sebagai pihak yang bertugas mengatur dan mengawasi perbankan, dalam hal menghadapi permohonan pernyataan pailit terhadap bank sebelumnya meneliti dahulu yaitu bagi bank yang masih mempunyai prospek sehat dan tidak layak untuk dipailitkan maka dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyehatan berdasarkan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia, akan tetapi bagi bank yang tidak mungkin lagi dapat disehatkan akan perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian yaitu dengan menyalurkan perkara kepailitan tersebut kepada Pengadilan Niaga.

Telah dijelaskan bahwa bank bukan suatu perusahaan biasa, bank merupakan suatu lembaga masyarakat, karena bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang diserahkan kepadanya, oleh karena itu eksistensi dari suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank. Berkenaan dengan hal tersebut, setiap bank diatur secara ketat oleh Bank Indonesia dengan kebijakan-kebijakan berdasarkan Undang-undang Perbankan, Undang-undang Bank Indonesia dan ketentuan pelaksanaannya,. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Bank Indonesia kepada debitur berupa bank merupakan sesuatu yang tepat, sebab mengingat bahwa Bank Indonesia mempunyai salah satu tugas yaitu dalam pengaturan dan pengawasan perbankan

termasuk dalam pemberian pembinaan pada perbankan yang mengalami kesulitan dalam kelangsungan usahanya, dan tugas ini bertujuan tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan para masyarakat dari bubarnya suatu bank. Bank Indonesia menjadikan tindakan pengajuan kepailitan ini sebagai *ultimum remedium* yaitu tindakan terakhir dengan mengajukan kepada Pengadilan Niaga apabila bank tersebut tidak dapat lagi disehatkan kembali dan dapat mengganggu bank-bank lain selain itu nantinya akan mengganggu perekonomian nasional.

D. Lembaga Pengawas Jasa Keuangan

1. Pengertian

Pengertian Lembaga Pengawas Jasa Keuangan pada dasarnya telah diatur terlebih dahulu dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa :

- “(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.”

Kenyataannya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan sampai saat ini pun belum terbentuk, oleh karena itu Pasal 34 tersebut dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 mengalami perubahan, dan dinyatakan sebagai berikut :

- “(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.

- (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.”

Lembaga Pengawas Jasa Keuangan ini seharusnya terbentuk selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002, akan tetapi mengalami penundaan karena persiapan pelaksanaannya belum terpenuhi, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang akan dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010.

Pengunduran batas waktu pembentukan lembaga tersebut, ditetapkan dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan infra struktur lembaga tersebut dalam menerima pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia. Penetapan waktu 31 Desember 2010 dianggap paling ideal dan memungkinkan bagi tahapan dan persiapan infrastruktur pembentukan lembaga itu (Kompas, 19 Desember 2003)

Pendirian suatu lembaga dalam hal ini Lembaga Pengawas Jasa Keuangan membutuhkan suatu biaya operasional yang relatif besar, sedangkan Indonesia terdapat keterbatasan anggaran dana, selain itu agar lembaga ini dapat berjalan dengan efektif, dibutuhkan suatu kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang kompeten. Diharapkan dengan memberikan tenggang waktu tersebut dapat mewujudkan suatu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dapat berperan secara maksimal.

Berdasarkan penjelasan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tersebut dijelaskan bahwa lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk akan melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya lembaga ini (supervisory board) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.

Mengacu pada penjelasan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 diatas, maka pengertian Lembaga Pengawas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga atau badan yang dibentuk yang akan melakukan kegiatan dengan melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

2. Tugas

Lembaga Pengawas Jasa Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan terhadap industri perbankan dan perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Lembaga-lembaga yang akan diawasi oleh Lembaga Pengawas Jasa Keuangan adalah meliputi:

1. Lembaga perbankan

Bank yang dimaksud adalah pengertian bank berdasarkan Pasal 1 angka

(2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

2. Perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi

a. Asuransi,

Definisi Asuransi menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun

1992 tentang usaha perasuransian yaitu

“ Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

b. Dana Pensiun,

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disebutkan bahwa :

“Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.”

c. Sekuritas,

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekuritas adalah surat-surat berharga, bukti utang atau penyertaan modal yang diperdagangkan di dalam pasar bursa. Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dalam hal ini mengawasi perusahaan sekuritas yaitu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha memperdagangkan surat-surat berharga bukti utang atau penyertaan modal di dalam pasar bursa.

d. Modal Ventura,

Pengertian Perusahaan Modal Ventura sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan adalah:

“ Badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan.”

e. dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Berhubungan dengan pengawasan dalam dunia perbankan, pada dasarnya tugas mengawasi bank merupakan tugas ketiga dari Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menyangkut tugas mengenai pengawasan bank, dalam perkembangannya Bank Indonesia akan menyerahkan kewenangannya tersebut kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap bank dalam menjalankan tugasnya tersebut harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan nantinya, lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.

Terbentuknya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan nantinya akan terdapat pemisahan antara tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia diberikan kekuasaan dalam hal pengaturan kegiatan bank yang terkait dengan kewenangan otoritas moneter sedangkan fungsi mengawasi bank dialihkan kepada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan sehingga tugas pengawasan dan tugas pengaturan ditangani oleh dua lembaga yang berbeda.

3. Perbandingan kedudukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dengan Bank Sentral.

Pengawasan Jasa Keuangan diberbagai negara jika dicermati mempunyai struktur lembaga yang pengaturan dan pengawasannya berbeda-beda. Ada negara yang menggunakan kriteria pengaturan dan pengawasan dalam satu atap, tetapi ada juga negara yang memisahkan pengaturan dan pengawasan tersebut dalam dua lembaga yang berbeda.

Berkaitan dengan pengawasan di industri perbankan, dalam prakteknya peran Bank Sentral melaksanakan fungsi sebagai pembina dan pengawas bank, akan tetapi terdapat kecenderungan dalam memisahkan fungsi pengawasan bank pada bank sentral. Pemisahan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, Djiwandono (2003:2) menyatakan terdapat beberapa negara yang melakukan perubahan dengan membentuk badan atau lembaga yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam pengawasan yang diperluas, tidak hanya perbankan akan tetapi juga lembaga-lembaga keuangan di luar bank.

Pada dasarnya menurut Pardede (2001:58) terdapat tiga pola pembinaan dan pengawasan terhadap bank dikaitkan dengan kelembagaannya yaitu :

1. Kewenangan untuk membina dan mengawasi bank dilaksanakan oleh bank sentral.

2. Dibentuk satu lembaga tersendiri di luar organisasi bank sentral yang bertugas untuk mengawasi perbankan. Di negara-negara tersebut pengawasan perbankan dilaksanakan oleh lembaga terpisah dari bank sentral, namun tetap mempunyai tingkat keterkaitan tertentu dengan Bank sentral.
3. Negara memberikan kewenangan bersama kepada bank sentral dan lembaga lainnya untuk mengawasi perbankan.

Nicolle (2001:2) menyatakan bahwa secara Internasional pemisahan seperti ini akan menjadi sangat tidak biasa, sebagai contoh yaitu negara Korea Selatan yang merupakan salah satu sedikit negara yang memiliki pemisahan dalam hal pengaturan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh dua lembaga berbeda yaitu pengaturan bank dilakukan oleh Bank of Korea dan pengawasan oleh Finansial Supervisory Service.

Berdasarkan Banking Act of Korea dalam law No. 6429 pada Article 3 (Neutrality of Bank of Korea), Bank of Korea mempunyai tugas yaitu :

“The monetary and credit policy of the Bank of Korea shall be neutrally established and independently executed, and the autonomy of the Bank of Korea shall be respected.”

Bahwa Bank of Korea mempunyai tugas dalam kebijaksanaan moneter dan kebijakan dalam hal pemberian kredit yang harus dilaksanakan secara tepat dan menjalankan tugasnya secara independen dan otonomi dari Bank of Korea tersebut harus dihargai oleh setiap pihak.

The Bank performs the typical functions of a central bank, issuing banknotes and coins, formulating and implementing monetary and credit policy, serving as the banker's bank and the Government's bank. In addition, the Bank of Korea undertakes the operation and management of payment and settlement systems, and manages the nation's foreign exchange reserves. It also exercises the limited bank supervisory functions stipulated in the Bank of Korea Act. (<http://www.bok.or.kr/index.jsp>)

Pada prakteknya, Bank of Korea mempunyai fungsi sebagai lembaga yang mengeluarkan uang kertas dan uang logam, merancang dan melaksanakan kebijakan moneter dan kebijakan dalam pemberian kredit, menjadi bank sentral dan menjadi Bank Pemerintah. Ditambahkan pula bahwa Bank Korea menjalankan kegiatan dalam pengelolaan pembayaran dan sistem penyelesaian dan mengelola cadangan penukaran mata uang asing. Bank of Korea juga menjalankan fungsi pengawasan yang terbatas sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Bank of Korea.

Disebutkan dalam The Bank of Korea Act dalam Law No. 5519 pada Article 88 (Request for Inspection and Joint Inspection) yang berisi :

- “(1) The Bank of Korea may request the Financial Supervisory Service established under the Act on the Establishment, etc. of Financial Supervisory Organization (hereinafter referred to as "the Financial Supervisory Service") to inspect any financial institution by setting the specific scope as the Monetary Board deems necessary for the discharge of monetary and credit policy, and may request the staff belonging to the Bank of Korea to take part jointly in the inspection of a financial institution as necessary.
- (2) The Bank of Korea may demand that the Financial Supervisory Service transmit the inspection results referred to in paragraph (1) or take necessary corrective measures on a financial institution depending on the inspection results.

- (3) The Financial Supervisory Service shall comply with the Bank of Korea's request or demand referred to in paragraphs (1) and (2).”

Berdasarkan pasal tersebut di atas bahwa Bank of Korea dapat meminta permohonan kepada Financial Supervisory Service sebagaimana didasarkan pada ketentuan The Act for the Establishment of Financial Supervisory Organizations(AEFSO) Act No. 6807, Financial Supervisory Service harus tunduk dan mematuhi semua permohonan atau permintaan dari Bank of Korea tersebut yaitu untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua lembaga keuangan sesuai dengan bidang tertentu yang telah ditentukan oleh dewan moneter yang dianggap perlu untuk pelaksanaan moneter dan kebijakan kredit dan jika diperlukan dapat meminta staff dari Bank of Korea secara bersama-sama untuk memeriksa lembaga keuangan tersebut. Bank of Korea dapat meminta hasil dari pemeriksaan Financial Supervisory Service tersebut dan apabila diperlukan Bank of Korea dapat segera melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang mengacu pada laporan hasil pemeriksaan tersebut.

Pemisahan antara pengaturan dan pengawasan bank agar dapat berjalan efektif harus diikuti dengan koordinasi yang baik antar lembaga. Hal koordinasi antara Financial Supervisory Service dengan Bank of Korea telah diatur dalam Bank of Korea Act dalam Law No. 5519 pada Article 94 (Cooperation on Data) yaitu bahwa:

“The Minister of Finance and Economy, the Monetary Board and the Financial Supervisory Commission may request data one another as necessary to establish policies. In this case, each shall comply with such request unless any special cause exists.”

Pasal di atas menyatakan bahwa Departemen Keuangan, Lembaga Moneter dalam hal ini Bank of Korea dan Lembaga Pengawas Keuangan yaitu Financial Supervisory Service dapat meminta data antara lembaga satu dengan lembaga yang lain, dalam hal ini adalah data mengenai laporan pemeriksaan terhadap bank. Hasil laporan pemeriksaan terhadap bank tersebut diperlukan untuk tujuan dalam menetapkan suatu kebijakan. Dalam hal ini, setiap pihak harus tunduk atau memenuhi permohonan tersebut kecuali kalau terdapat sesuatu kasus tertentu. Dengan demikian sistem pengawasan di Korea telah diatur bahwa antara badan pengatur dan pengawas harus mengadakan suatu koordinasi kerjasama yang baik antara satu sama lain.

Mengenai koordinasi tersebut pada prakteknya menurut Pohan (<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=71445>) mengungkapkan bahwa mengatur dan mengawasi bank adalah hal yang sangat sulit karena menyangkut infrastruktur yang besar, akan tetapi harus didukung dengan koordinasi yang harus kuat. Bank of Korea yang memisahkan pengawasan, sekarang berfikir menggabungkan lagi dikarenakan koordinasinya sangat sulit dengan Lembaga Pengawas Keuangan yaitu Financial Supervisory Service.

Model pengawasan yang memisahkan antara pengaturan dan pengawasan perbankan pada dua lembaga berbeda ini, menurut Hadad

(1999:4) menyatakan bahwa terdapat suatu kelemahan dan suatu kelebihan. Secara teknis sering disebut sebagai ‘mega supervisor’ sebab melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan baik berupa bank maupun non bank dan pendekatan pengawasan seperti ini dilakukan dengan pertimbangan struktur kelembagaan di bidang pengawasan akan menjadi lebih sederhana, duplikasi dan inkonsistensi dapat dihindari, akuntabilitas menjadi lebih jelas dan berlakunya prinsip ‘the economies of scale and scope’, yakni bahwa lembaga pengawasan akan semakin efisien jika semakin banyak dan semakin dalam pengawasan yang dilakukan dalam satu lembaga. Kelemahan bahwa Lembaga pengawas yang mengawasi seluruh lembaga keuangan ini akan cenderung mengarah menjadi birokratis dan terdapat kekuasaan yang berlebihan sebab kekuasaannya mencakup tugas, fungsi, dan mempunyai wewenang pembinaan dalam hal pelaksanaan operasionalnya di dalam prakteknya, termasuk melakukan pengawasan atas segala jasa sektor keuangan, sehingga nantinya akan terjadi kerancuan dan duplikasi wewenang yang nantinya akan sangat mempengaruhi independensi lembaga yang bersangkutan.

Pemisahan antara pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh dua badan yang berbeda mempunyai suatu kelebihan bahwa setiap badan mempunyai fokus terhadap tugas dan tujuannya masing-masing sehingga dapat memaksimalkan kewenangannya dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya. Konsekuensi membentuk suatu lembaga pengawas

tersebut adalah harus mempunyai sumber pembiayaan untuk lembaga pengawas, didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, terdapat legal basis yang komprehensif, mekanisme koordinasi antara kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengawasan, serta pengawasan terhadap individual bank. Selain itu, membutuhkan suatu mekanisme sharing information antara lembaga pengawas bank dan bank sentral.

Markus H. Dipo (2003:1) dalam artikelnya “Dua Model Pengawasan Bank” menyatakan bahwa apabila tugas pengaturan dan pengawasan bank berada dalam kewenangan bank sentral pun mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah memungkinkan bank sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia, mengkaji efek luas ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank dan memberikan tindakan penyelamatan apabila terdapat bank yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur Undang-undang perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia sehingga tidak menurunkan pamor dari Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Kelemahan dari sistem penyatuan tugas pengaturan dan pengawasan adalah dkuatirkan Bank Indonesia akan lebih ragu menerapkan kebijakan moneter secara ketat melalui kenaikan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), karena kebijakan ini dapat mengurangi tingkat kesehatan bank yang disupervisinya dan akan menimbulkan *negative spread*. Konsekuensi dari *negative spread* menurut Y.Sri Susilo, Sigit

Triandaru dan A.Totok Budi Santoso (2000:47) ini adalah bank harus menanggung rugi dalam kegiatan usaha dalam menghimpun dan menyalurkan dananya dengan menaikkan suku bunga pinjaman tetapi masih lebih rendah dari suku bunga simpanan agar tetap dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman dan menyebabkan laba yang didapatkan bank menjadi kecil sehingga dapat mengganggu Rasio Kecukupan Modal (CAR) yang merupakan faktor penting dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian.

Berdasarkan Pardede (2001:58) bahwa nantinya di Indonesia akan mengikuti pola dimana memberikan kewenangan bersama kepada bank sentral untuk mengatur bank dan lembaga lainnya untuk mengawasi perbankan yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dan tetap melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia khususnya dalam mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap bank dan tetap meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif dan mewujudkan suatu perbankan yang sehat.

4. Pengawasan terhadap Bank

Menyangkut tugas mengenai pengawasan bank, dalam perkembangannya Bank Indonesia akan menyerahkan kewenangannya tersebut kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen.

Terbentuknya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 maka akan menimbulkan suatu konsekuensi bahwa nantinya akan terdapat pemisahan antara tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia diberikan kekuasaan dalam hal pengaturan kegiatan bank yang terkait dengan kewenangan otoritas moneter sedangkan fungsi mengawasi bank dialihkan kepada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan sehingga tugas pengawasan dan tugas pengaturan ditangani oleh dua lembaga yang berbeda.

Ashar (2003:1) dalam artikelnya yang berjudul “Otoritas Jasa Keuangan sudah saatnya di bentuk”, menyatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan Undang-undang mengenai Lembaga Pengawas Jasa Keuangan atau juga sering disebut Otoritas Jasa Keuangan. Dalam draft Rancangan Undang-undang disebutkan, wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia baik institusi maupun perorangan. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan meliputi pemeriksaan terhadap bank dan menginvestigasi pelanggaran kriminal dan non-kriminal, yang dilakukan lembaga jasa keuangan.

Ini mengandung arti bahwa Lembaga Pengawas Jasa Keuangan ini bukan hanya melakukan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan termasuk didalamnya yaitu perbankan, termasuk memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan lembaga-lembaga jasa keuangan

tersebut termasuk untuk mencabut izin perusahaan jasa keuangan dalam hal ini adalah bank.

Ada beberapa pendapat yang menyatakan keberatan terhadap pemisahan fungsi pengaturan dan pengawasan ini pendapat yang menyatakan keberatan ini antara lain dengan alasan: (Anita,2002:34)

1. Dikhawatirkan akan munculnya kebijakan regulatori tanpa tanggung jawab dan implementasi terhadap semua kelompok lembaga keuangan besar. Hal ini akan menyebabkan pencapaian tujuan yang maksimal dibawah Lembaga Pengawas Jasa Keuangan menjadi tidak dapat dilaksanakan. Pemisahan ini akan membatasi tujuan yang akan dicapai.
2. Ada proses interaktif antara pembuatan dan penerapan kebijakan regulatori financial yang akan rusak dengan adanya pemisahan tersebut. Pemisahan pengawasan dan peraturan akan menghilangkan pembuat kebijakan dari sumber informasi utama mereka mengenai keefektifan kebijakan tersebut.
3. Tujuan dari badan regulatori keuangan termasuk berkontribusi terhadap keamanan,efisiensi dan stabilitas finansial. Untuk mencapai tujuan-tujuan itu membutuhkan pembuatan peraturan-peraturan yang tepat untuk implementasi pengawasan mereka. Badan regulatori dianggap sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh mereka sendiri. Hal ini menjadi alasan mengapa semua regulator finansial diseluruh dunia diberikan tanggung jawab untuk membuat dan menerapkan kebijakan regulator. Bila fungsi ini dipisahkan maka akan membuat Lembaga Pengawas Jasa Keuangan bertanggung jawab dimata publik tapi tidak mampu mengontrol keadaan dalam prakteknya.
4. Pemisahan kekuasaan pengawasan dan peraturannya tanpa ada pemisahan yang tegas terhadap tanggung jawabnya akan menciptakan ketidak konsistenan pada semua badan dalam hal kekuasaannya.

Pembentukan Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan yang membawa suatu konsekuensi terjadinya pemisahan antara pengaturan dan pengawasan perbankan menimbulkan suatu kerancuan apabila tugas pengawasan dan tugas pengaturan ditangani oleh dua lembaga yang berbeda, karena hal ini akan membawa dampak besar bagi dunia perbankan sebab fungsi pengaturan dan

fungsi pengawasan tersebut merupakan sesuatu yang tidak dipisahkan begitu saja. Herwidayatmo (2001:10-11) berpendapat bahwa pengawasan tanpa pengaturan merupakan upaya pembinaan yang sia-sia sebab penyatuan pengaturan dan pengawasan perbankan merupakan sesuatu hal yang dilakukan secara universal dan ini sejalan dengan rekomendasi Basle Core Principles yang merupakan acuan Internasional dalam hal pengawasan perbankan seperti dalam hal kewenangan perijinan, pengaturan, pengawasan dan pemberian sanksi yang pada saat ini merupakan kewenangan Bank Indonesia. Ditambahkannya lagi bahwa khusus menyangkut pengaturan bank dan pengawasan bank yang nantinya akan beralih pada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan, sejauh ini diarahkan agar pengaturan yang menyangkut instrumen kebijakan moneter tetap merupakan kewenangan Bank Indonesia, sedangkan ketentuan yang terkait dengan perijinan, penutupan bank dan aturan-aturan prudensial perbankan akan menjadi kewenangan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan, selain itu ketentuan yang merupakan instrumen kebijakan moneter dan masih terkait dengan ketentuan prudential perbankan akan diupayakan menjadi ketentuan yang bersifat koordinatif antara Bank Indonesia dengan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.

Berdasarkan jurnal yang dikeluarkan Direktorat Hukum Bank Indonesia (tanpa tahun:24) menyatakan apabila tugas pengawasan bank tersebut akan dialihkan kepada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan maka yang perlu dipertimbangkan adalah adanya beberapa kendala misalnya biaya

investasi yang cukup besar untuk menyiapkan perangkat-perangkat keras dan lunak, misalnya organisasi, teknologi, gedung kantor, peralatan kantor dan jaringan komunikasi dan biaya persiapan lainnya yang mendukung termasuk dalam sumber daya manusia yang handal dan kompeten.

Pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan ini terdapat pro-kontra Bagi yang pro, pemisahan ini mengakibatkan Bank Indonesia akan lebih terfokus dalam tugasnya mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga sistem pembayaran sedangkan pengawasan bank dilakukan oleh Lembaga Pengawas Jasa Keuangan yang nantinya akan melakukan koordinasi yang baik dengan Bank Indonesia, sehingga pembentukan lembaga ini dipandang baik dalam mewujudkan suatu perbankan yang sehat. Sebaliknya yang kontra, menganggap bahwa pendirian lembaga itu masih belum begitu mendesak mengingat banyaknya persoalan bangsa yang memerlukan pembenahan.

Menurut Gunarto (2004:34), sehubungan dengan terbentuknya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan menimbulkan suatu keanehan karena tugas yang diberikan kepada lembaga baru ini adalah tugas pengawasan saja sedangkan tugas mengatur masih tetap kewenangan dari Bank Indonesia. Bagaimana Bank Indonesia bisa mengatur perbankan bilamana lembaga ini tidak mengetahui kondisi bank yang bersangkutan karena pengawasannya berada pada lembaga lain yang independen yang belum jelas benar hubungan kerjanya dengan Bank Indonesia.

Pemisahan yang tegas terhadap fungsi pengawasan dan pengaturan tersebut memang menimbulkan keadaan yang tidak menguntungkan maka diperlukan solusi supaya pemisahan yang terjadi tidak akan menghambat tujuan yang hendak dicapai bagi sektor perbankan itu sendiri. Hal tersebut dapat ditempuh dengan cara antara lain: (Anita,2002:35)

1. Pembagian tanggung jawab Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
 - a. Memberikan tanggung jawab pada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan tidak berarti bahwa Bank Indonesia harus mengorbankan kekuasaannya.
 - b. Dengan memperhatikan formulasi dan perubahan dari kebijakan regulatory. Lembaga Pengawas Jasa Keuangan harus disyaratkan untuk berkonsultasi dengan Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang. Hal ini akan lepas dari segala kewajiban formal terhadap kemunculan perubahan kebijakan besar dan peraturan baru kepada pemerintah, industri dan publik untuk komentar sebelum dimasukkan ke Undang-undang.
 - c. Untuk efisiensi dan untuk menghindari duplikasi, Lembaga Pengawas dan Jasa Keuangan harus mengkoordinasikan kebutuhan akan kumpulan data mereka dan bentuk usaha regulasi lainnya.
2. Mekanisme koordinasi dan kerjasama antara Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Pada pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan kelak nantinya harus diatur peraturan yang memuat pasal-pasal yang menjelaskan harusnya ada koordinasi dengan lembaga seperti Bank Indonesia sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan terutama dalam hal pengawasan perbankan dan nantinya terjadinya koordinasi yang baik dan bertanggung jawab antara Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia selaku bank sentral apabila terjadi kasus-kasus tertentu sehingga tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum.

Adanya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan tidak hanya mempengaruhi dunia perbankan, akan tetapi juga berdampak pada kepailitan khususnya kepailitan terhadap bank. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan bahwa debitur yang berupa bank hanya dapat diajukan permohonan kepailitannya oleh Bank Indonesia. Akan tetapi dengan adanya pemisahan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, maka jika terdapat kreditur yang memohonkan kepailitan bank kepada Bank Indonesia, ini akan sangat merugikan bank tersebut. Sebab Bank Indonesia nantinya tidak mempunyai kewenangan dalam mengawasi bank sehingga tidak dapat mengetahui apakah bank tersebut dalam keadaan sehat atau tidak, yang menjadi acuan mengenai bank tersebut layak dipailitkan atau tidak, sebab kelayakan tersebut mengacu pada pengawasan terhadap bank yaitu berdasarkan terhadap pemeriksaan terhadap bank tersebut.

Diketahui bahwa maksud dan tujuan dari pembentuk Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kewenangan pada Bank Indonesia dikarenakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya pemegang otoritas dalam mengatur dan mengawasi bank sehingga Bank Indonesia mengetahui benar akan kondisi kesehatan dari setiap bank.

Pada akhirnya, jika nanti pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank tetap ditangan Bank Indonesia

ataupun akan berpindah pada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan, harus didukung dengan koordinasi yang baik antara kedua belah pihak yaitu Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dalam menghadapi permohonan pernyataan pailit terhadap bank sehingga tidak dengan mudah bank dapat dinyatakan kepailitannya sebab banyaknya kepentingan-kepentingan yang terlibat.

